

TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP ANAK BEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Sania Silviani
18.11.1001.1011.046
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

With its diversity of culture, race, customs, and religions, Indonesia is faced with a variety of legal perspective issues, in this case, related to control the change of belief and inheritance. These view differences often create legal problems, especially when it comes to inheritance. In Islamic law, it is defined that the right of children with a different religion to claim their parents' assets after they die will be obstructed (*hijab*). This Islamic inheritance law is different from the Indonesian civil law. Therefore, it is interesting to examine the inheritance law according to Islamic law in Indonesia. This study employs a normative method that analyses data from both primary and secondary legal materials. This study aims to determine

how Islamic law applies to the juridical evaluation of children with different religions. This examination is crucial because children are the descendants and the successors of their parents. However, at a time when religious differences complicate their inheritance

right, it will become a serious issue. In Islamic law, it does not necessarily mean that children will lose their right to a legal review or their inheritance right. It has been explained in The Quran and Shahih Bukhari that children with different religions due to conversion are highly praised. It is also stated that children will inherit their parents' assets through a method of “gift” or giving someone a present while they are still alive.

ABSTRAK

Melihat kondisi bangsa Indonesia yang begitu banyak memiliki kebudayaan, ras, adat, bahkan agama. Hal ini menimbulkan berbagai macam perbedaan pandangan hukum, terutama dalam hal pengaturan perpindahan keyakinan dan kewarisannya. Pandangan perbedaan keyakinan sering kali menimbulkan suatu permasalahan hukum bagi setiap insan dalam menerima harta orang tuanya. Dalam hukum Islam perbedaan agama sangat jelas disebutkan bahwa anak yang berbeda agama akan terhijab untuk menerima harta orang tuanya ketika orang

tuanya meninggal dunia, hal ini tidak sejalan dengan hukum perdata yang menyebutkan salah satu penghalang untuk menerima warisan warisan adalah perbedaan agama. Kemudian jika terjadi pembagian warisan seperti apa upaya penyelesaian dalam hukum Islam. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif, yang dimana penulisan ini mengkaji data-data yang diperoleh baik yang dari bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa tinjauan yuridis terhadap anak yang beda agama berdasarkan Hukum Islam guna mengetahui upaya apa yang ditawarkan hukum Islam dalam meninjau anak yang beda agama. Tinjauan anak yang beda agama ini sangatlah penting, di mana anak merupakan keturunan dan penerus orang tuanya, namun ketika perbedaan agama membuat kedudukan anak tersebut menjadi persoalan atau penghalang salah satunya didalam menentukan pembagian warisanya hal ini sangat jelas disebutkan dalam hukum Islam. Meski demikian tidak serta merta anak tersebut kehilangan begitu saja kemungkinan untuk mendapatkan peninjauan hukum dalam hukum Islam dan kemungkinan untuk mendapatkan harta orang tuanya. Seperti yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an

Surah Al-Aliyy ayat 208 dan Hadist Riwayat Bukhari yang dimana anak beda agama yang diakibatkan karena perpindahan dari non muslim menjadi muslim sangatlah dimuliakan, kemudian untuk pembagian harta warisan anak akan mendapatkan harta orang tuanya dengan jalan hibah atau biasa disebut hadiah ataupun memberikan pemberian seseorang ketika masih hidup, kemudian dengan cara berwasiat yaitu pernyataan pemilik harta untuk membiarkan sebagian hartanya kepada seseorang yang dikehendaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, maka jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu – bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Setiap masyarakat manapun, baik yang corak kehidupannya beraneka ragam maupun tidak, setiap perkawinan tidak dapat terlepas kemungkinan menghasilkan keturunan atau anak yang dianggap pembawa kebahagiaan dari hasil perkawinan tersebut. Perkawinan dilaksanakan apabila adanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya

mengikatkan pada suatu ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

“Mengenai persoalan perkawinan sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tentu pelaksanaan pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang sangat lama. Meskipun sudah adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai perkawinan, ada beberapa substansi yang dipersoalkan terkait Undang-Undang Perkawinan yakni mengenai adanya Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”¹

Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam berbagai macam sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai negara. Berbagai hukum perkawinan salah satunya yakni perkawinan yang disebabkan karena berbeda kewarganegaraan dan berbeda agama. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) *regeling of de Gemeengde Huwelijken* GHR bahwa perbedaan agama tidak menjadi persoalan tetapi hal tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang Perkawinan.

Terkait dengan perkawinan campuran, dalam Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 57 bahwa perkawinan antara dua orang Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indoensia. Jalinan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidaklah selalu menimbulkan dampak baik dalam jangka pendek maupun panjang karena dalam sebuah perjanjian pernikahan tidak semua jalinan perkawinan tersebut dapat terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan misalnya, putusnya perkawinan akibat adanya perceraian perkawinan meninggal dunia dan putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena meninggal dunia akan menimbulkan adanya harta yang disebut harta waris dan orang yang ditinggalkan disebut ahli waris.

Ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum waris Islam. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum

¹ Mulyadi,dkk, 2016, *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*, Diponegoro, hlm. 1.

lainnya. “Pembagian harta waris dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi ahli waris yang tunduk terhadap hukum waris Kitab Undan-Undang Hukum Perdata dan Pengadilan Agama bagi ahli waris yang tunduk pada hukum waris Islam.”²

Selama ini status perbedaan agama kerap sekali menimbulkan permasalahan dimana anak yang keluar dari agama orang tuanya tidak dapat memiliki hak terhadap harta orang tuanya. Ada beberapa pandangan mengenai permasalahan ini yakni dilihat dari hukum positif yang tidak membatasi anak yang beda agama dengan orang tuanya untuk menjadi ahli waris selama anak tersebut memiliki hubungan darah terhadap pewaris. Akan tetapi, didalam hukum Islam menurut Hadist Rasulullah Saw yang artinya:”Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula seorang kafir mewarisi muslim. (HR. Bukhari dan Muslim).”³

Hadist Rasulullah Saw di atas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu apabila ahli waris dan pewaris salah satunya muslim dan

yang lainnya non muslim, dalam hal ini harus ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu perbedaan agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang non muslim begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi dari seorang muslim.

Seorang ahli waris yang beda agama apabila beberapa saat sesudah meninggalnya si pewaris lalu ia masuk Islam, sedangkan harta peninggalannya belum dibagi-bagi maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam tersebut tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak waris adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan pada saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal saat meninggalnya si pewaris, ia masih dalam keadaan non Islam, jadi mereka masih dalam keadaan berbeda agama. “Secara umum banyaknya golongan tak menutup kemungkinan seseorang untuk berpindah golongan, dalam hal ini berpindah agama. Perpindahan agama ini sangat memiliki potensi untuk menimbulkan sebuah permasalahan hukum tersendiri. Tak kala dalam sebuah keluarga ketika salah seorang anak dari agama orang tuanya memutuskan tali peragamaan yang

² *Ibid*, hlm. 3.

³ Ilyas, 2015, *Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Banda Aceh, hlm. 2.

akan berdampak pada status kewarisan anak tersebut.”⁴

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam persoalan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap anak beda agama berdasarkan Hukum Islam?
2. Bagaimana penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak beda agama berdasarkan Hukum Islam?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Penulisan ini bermaksud memberikan suatu pemikiran dan menambah wawasan dalam pengembangan mengenai ketentuan kedudukan anak yang beda agama dengan orang tuanya terhadap harta warisan.

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap anak beda agama berdasarkan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak beda agama berdasarkan Hukum Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Beda Agama Berdasarkan Hukum Islam

Perpindahan keyakinan seringkali di rasakan sebagai sebuah proses yang sangat sulit bagi seseorang, karena jika seseorang berpindah agama maka di harapkan dapat meninggalkan sebagian atau seluruh nilai sistem dalam keyakinan yang lama dengan kata lain di haruskan meninggalkan dan berbeda keyakinan dengan yang di ajarkan oleh keluarga sebagai keyakinan yang lama dan memulai beradaptasi terhadap hal-hal yang baru dengan konsekuensi berat yang harus dihadapi, dari mulai dengan dihina, diasingkan, dan tindakan-tindakan fisik dan mental yang akan dihadapi.

Hukum Islam mengenai adanya perpindahan keyakinan dari non muslim menjadi muslim sangat dimuliakan, hal ini tercantum didalam Al-Qur'an Surah A- Aliyy ayat 208 yang artinya “ hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. Selain itu didalam Hadist Riwayat Bukhari juga

⁴ Usman Abdi, 2015, *Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sulawesi Tengah, hlm. 2.

menjelaskan mengenai seseorang yang berpindah keyakinan menjadi muslim “ apabila seseorang masuk Islam kemudian Islamnya menjadi baik, niscaya Allah akan menghapus segala kejahatan yang telah dilakukan. Setelah itu ia akan diberi balasan yaitu setiap kebajikannya akan dibalas Allah sepuluh sampai tujuh ratus kali. Sedangkan kejahatannya dibalas hanya setimpal kejahatannya itu, kecuali jika Allah memaafkannya”.

Perpindahan keyakinan seorang anak dari non muslim menjadi muslim disini memang tidak menimbulkan suatu permasalahan besar apabila orang tuanya sudah sepenuhnya memberikan jalan atau amanah bahkan kepercayaan kepada anaknya, akan tetapi yang akan menimbulkan masalah disini ialah mengenai hak waris dari anak tersebut.

Seorang anak yang pindah agama atau beda keyakinan dengan orang tuanya tidak berhak atas warisan dari kedua orangtuanya. Konteks warisan beda agama dalam hukum Islam Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, mengambil doktrin *fiqih* tradisional dan merujuk pada teks-teks Al-Qur'an yang sesuai. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “perbedaan agama antara

pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi”.

Ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam diatas memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan “bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam ketentuan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”.

B. Penyelesaian Mengenai Pembagian Hak Waris Anak Beda Agama Berdasarkan Hukum Islam

Hukum Islam memiliki beberapa penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama, menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui :

1. Hibah

Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan Hibah.

“Asaf A.A Fayzee dalam bukunya Pokok–Pokok Hukum Islam II memberikan rumusan hibah, yakni hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.”⁵ Dalam hibah ada tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
- 2) Qabul, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu.
- 3) Qabdlah, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum Islam pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis, akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti–bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu

dapatlah dinyatakan dalam bentuk hibah.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam hukum Islam harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Orang tersebut harus sudah dewasa,
- Harus waras akan pikirannya,
- Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya,
- Baik laki–laki maupun perempuan dapat melakukan hibah,
- Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah.

Dalam keadaan seperti ini, anak yang berbeda agama tersebut masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta orang tuanya dengan jalan hibah. Di mana jika anak tersebut keluar dari agama orang tuanya, maka orang tua anak tersebut dapat member hartanya dengan jalan dihibahkan kepada anak tersebut, sehingga anak merasa bahwa haknya setelah ia keluar dari agamanya yang dianut orang tuanya sudah terselesaikan

⁵ Asaf A.A Fayzee, 1961, *Pokok – Pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta, hlm. 1.

dan secara sadar bahwa anak tersebut telah putus hak terhadap harta orang tuanya dan tidak menuntut lagi ketika orang tuanya meninggal dunia. Dan pemberian hibah ini dilakukan ketika orang tuanya masih hidup.

2. Wasiat

Wasiat merupakan pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. “Wasiat adalah suatu *tasharuf* atau pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang.”⁶ Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.

Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang menghendaki kematiannya, dapat berupa pesan apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain

diluar harta peninggalan. Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam, yakni Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya “diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Memperjelas mengenai wasiat kiranya perlu sedikit untuk membahas mengetahui wasiat berdasarkan hukum perdata, dalam hukum perdata wasiat diatur dalam pasal 875, yakni “surat wasiat atau testemen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”. Kewarisan menurut konsep hukum perdata bisa karena dibentuk Undang-Undang, bisa juga karena penunjukan ahli waris berdasarkan wasiat atau *testmen*. Jika seseorang ditunjuk ahli waris, seolah-olah dia berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Dalam suatu penunjukan ialah waris selalu mengenai seluruh

⁶ I Nyoman Sujana, dkk. 2000, *Hukum Waris Beda Agama di Indonesia*, Cetakan ke- 1, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 28.

warisan. Kendati dalam perkembangan pengertian mengalami banyak perubahan, tetapi intinya tetap, yaitu penunjukan atau pengangkatan ahli waris.

Hukum Perdata dan Hukum Islam dapat menarik kesimpulan mengenai wasiat yang memiliki kesamaan antara kedua hukum ini adalah berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia. Dan para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ hartanya. Dipahami bahwa, untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan jumlah maksimalnya tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta yang ditinggalkan, hal ini dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris. Pada dasarnya membiarkan wasiat merupakan tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Kemudian dalam

hal perbedaan agama dalam suatu pewarisan yang mana anak dari pewaris berbeda agama maka ia sangat dianjurkan untuk segera membuat wasiat bagi anaknya yang beda agama tersebut, karena jika terjadi kematian maka anak tersebut tidak akan menerima harta warisan dari pewaris.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya meski dalam perbedaan agama antara anak dan orang tua itu jelas menjadikan kedudukan anak tersebut terhalang atas harta warisan orang tuanya sehingga menjadikannya perbedaan yang sangat panjang sehingga menimbulkan banyak perbedaan dan perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Namum begitu, meski anak tersebut terputus hanya untuk menerima warisan tapi anak tersebut masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta orang tuanya yaitu dengan jalan hibah, dimana orang tuanya harus segera memberikan atau menghibahkan hartanya kepada anaknya yang keluar dari agama yang dianut orang tua, kemudian dengan jalan wasiat, yaitu setelah tahu bahwasanya anaknya keluar dari agama orang tuanya maka segera mungkin orang tua tersebut

memberikan wasiat agar kepentingan anak tersebut tetap mendapat hartanya, namun bagian anak yang berbeda agama tersebut tidaklah melebihi dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang tinjauan Yuridis anak beda agama berdasarkan hukum Islam, maka hal yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut :

1. Tidak ada larangan bagi seorang anak yang melakukan perpindahan keyakinan, akan tetapi pengaturan tentang hak waris anak beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadist dan Kompilasi Hukum Islam yang mana anak yang berbeda agama dengan orang tuanya tidak berhak atas harta warisan.
2. Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama dengan orang tuanya menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, hadist maupun Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka penulis mengemukakan saran bahwa :

1. Meningkatkan kualitas mendidik pada anak untuk mendalami pendidikan agama atau penyelesaian faktor lain yang ada di dalam internal keluarga yang menyebabkan perpindahan keyakinan antara anak dengan orang tuanya.
2. Hendaknya tidak ada lagi perdebatan tentang pembagian warisan dalam Islam khususnya tentang pembagian harta warisan dengan ahli waris yang berbeda agama karena telah jelas disebutkan juga didalam didalam Al Qur'an, Sabda Nabi dan Pendapat Para Ulama bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam pembagian warisan sebagaimana juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam, tetapi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh harta warisan juga dengan jalan Hibah dan wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Asaf A.A Fayzee, 1961, *Pokok – Pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta.

Ilyas, 2015, *Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Banda Aceh.

I Nyoman Sujana, dkk. 2000, *Hukum Waris Beda Agama di Indonesia*, Cetakan ke- 1, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Mulyadi, dkk, 2016, *Pembagian Harta Warisa Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*, Diponegoro.

Usman Abdi, 2015, *Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sulawesi Tengah.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPdt).

C. SUMBER LAIN

Al-Qur'an dan Hadits.